



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (KELOMPOK BERMAIN)

Nomor: 503/0011/ISPNF/419.104/2018

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : PLAY GROUP PELANGI BANGSA
2. Alamat Sekolah : JALAN BANJARAN GG I, NO. 110, BANJARAN, KEC
KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL GHAZALY PELANGI
BANGSA, YAYASAN
4. Alamat Penyelenggara : BANJARAN GANG I NO. 110, BANJARAN, KEC. KOTA,
KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770528
6. Perpanjangan ke : 04
7. Berlaku Sampai Dengan : 15 MARET 2022

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 5 FEBRUARI 2018

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002

